



P U T U S A N

Nomor : 1687 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROCHMAN, S.Sos ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 15 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumi Panyileukan C.9 No.3 RT/RW.
001/003, Kelurahan Cipadung Kidul,
Kecamatan Panyileukan, Kota
Bandung ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kota Bandung/

Bendahara Pengeluaran pada Tata
Usaha Sekretariat Daerah Kota
Bandung periode tahun 2009 sampai
dengan 2011 ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi I pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi II pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 06 April 2012 ;

Hal. 1 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
8. Dialihkan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 (Tahanan Kota) ;
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 (Tahanan Kota) ;
10. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 (Tahanan Kota) ;
11. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan Walikota Bandung No. 954/Kep.003-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari

Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/ XII/ 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ROCHMAN, S.Sos. dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi :
 - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

Hal. 3 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);

- 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan:
- 1) Buku Kas Umum (BKU);
 - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
 - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - 4) Buku Pembantu Panjar;
 - 5) Buku Pembantu Pajak;
 - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
 - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku

Hal. 4 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU);

f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup:

- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
- 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
- 5) Register penutupan kas.

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 57.967.700.000.- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 10.328.600.000.- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp. 1.024.100.000.- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp.3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimanya Rp. 4.920.500.000.- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Belanja Bantuan Sosial anggota masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp.49.379.000.000,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 6 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp. 814.272.441,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebesar Rp. 22.525.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung; dan
- 6) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.

Hal. 7 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

7. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompok / anggota masyarakat dan partai politik;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

8. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:

- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.
- 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi :

Hal. 8 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
 - b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
 - c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki.
9. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010, yaitu :
- 1) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial, mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - 2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;
 - b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat / anggota masyarakat;
 - c. Foto copy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus / kelompok masyarakat;

Hal. 9 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan yang akan dibangun/ diperbaiki;
- e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap;
- f. Permohonan bantuan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar mencantumkan nomor rekening bank pemohon;
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Pasal 18 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- 1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Lurah dan Camat memverifikasi / meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi atas proposal dari kelompok / anggota masyarakat pemohon bantuan sosial.

- 2) Rekomendasi ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- 1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
- 2) Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- 3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;
- 4) Format-format yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu;

Hal. 10 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) menerbitkan rancangan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- 4) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menanda-tangani SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD;
- 6) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar tidak melebihi anggaran yang tersedia untuk diterbitkan SP2D;
- 7) SP2D asli yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirim ke Kas Daerah dan salinannya diberikan kepada pemohon dan bendahara pengeluaran;
- 8) Untuk SP2D yang besarnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemegang Kas Daerah selanjutnya mentransfer dana sesuai besaran dan peruntukan ke rekening penerima bantuan sosial, sedangkan untuk SP2D yang besarnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penerima bantuan dapat mencairkan secara langsung pada Kas Daerah.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

Penerima bantuan sosial wajib :

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Bandung melalui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Memberikan keterangan tahap penggunaan bantuan sosial kepada tim monitoring.

Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

Hal. 11 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lurah, Camat dan/atau Kepala SOPD terkait, wajib melakukan monitoring bantuan sosial yang diterima oleh para penerima bantuan dan melaporkan kepada Walikota melalui SOPD;
- 2) Kepala SOPD wajib mengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.
- 3) Kepala SOPD, menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban dari para penerima bantuan sosial dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;
- 4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.

10. Pada sekitar akhir Desember 2008, Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;

11. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan secara tertulis atau lisan dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pem-bayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung

Hal. 12 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana diper-syaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor : 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;

12. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** diper-untukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp.6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.904.500.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

Hal. 13 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan WINITA P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

14. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN selaku penerima kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp.2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp.4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 14 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp.6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.

15. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian Belanja Bantuan Sosial yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut sebanyak Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian diserahkan oleh FIRMAN HIMAWAN kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** sesuai dengan SP2D yang dicairkan;

16. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.**, maka Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam

Hal. 15 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, Hendra, Firman Himawan dan ERRI;

17. Bahwa penerbitan / penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** untuk bantuan sosial Tahun 2009 atas nama YANOS SEPTADI dkk. sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas, serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung;
18. Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** mengetahui bahwa YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;
19. Pada Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis / disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota

Hal. 16 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010.

Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** dengan perincian sebagai berikut :

1. ADE KOMARUDIN, S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.960.700.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. AGUS HIDAYAT sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.861.900.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. ASEP SAEPUDIN sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.888.600.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. DEWI KARTINI, Amd. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. ELI MUSLIHATNA sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp.291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.787.700.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.5.074.800.000,- (lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. DINDIN BUDIMAN, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp.49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Hj. NENENG RATNA, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. ITJANG SAMDUDIN sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.297.800.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
12. MOCH. LUKMAN sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp.3.337.700.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.193.800.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
14. RENI RAHMAWATI, AK., M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. WASIDI sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.274.500.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. WINITA PURNAMASARI sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 426.600.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** telah mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Hal. 18 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** atas nama ADE KOMARUDIN, S.Sos. dkk. sebagaimana tersebut dalam poin 19 di atas, serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat/ kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.
21. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN periode Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 dan HERRY NURHAYAT periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh TJUTJU NURDIN dan HERRY NURHAYAT tersebut, selanjutnya Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung dengan nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: ADE KOMARUDIN, S.Sos., AGUS HIDAYAT, ASEP SAEPUDIN, DANA SAPUTRA LAEDIH, DEWI KARTINI, Amd, ELI MUSLIHATNA, HERRY FAIZA RASJAD, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, H. DINDIN BUDIMAN, SE., Hj. NENENG RATNA, S.Sos., ITJANG SAMDUDIN, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, RENI RAHMAWATI, AK., M., WASIDI, WINITA PURNAMASARI.

Hal. 19 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan anggota masyarakat / kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

22. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tersebut pada poin 21 di atas yang tercantum dalam SP2D tahun anggaran 2010 tersebut, selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 tersebut secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** yaitu sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

23. Bahwa uang sejumlah Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat / kelompok masyarakat, akan tetapi atas permintaan lisan atau tertulis / disposisi Walikota Bandung DADA ROSADA dan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.**, kemudian Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, Hendra, Firman Himawan dan ERRI;

24. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** untuk Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 atas nama ADE KOMARUDIN, S.Sos. dkk. pada poin 19 serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai

Hal. 20 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Bandung tersebut di atas, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat / kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;

25. Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** mengetahui bahwa ADE KOMARUDIN, S.Sos., AGUS HIDAYAT, ASEP SAEPUK, DANA SAPUTRA LAEDIH, DEWI KARTINI Amd, ELI MUSLIHATNA, ERY FAIZA RASJAD S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, H. DINDIN BUDIMAN SE., Hj. NENENG RATNA S.Sos., ITJANG SAMDUDIN, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, RENI RAHMAWATI AK.,M., WASIDI, WINITA PURNAMASARI adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan yang bukan berhak menerima Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 namun Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;

26. Bahwa selain menerbitkan / menandatangani SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** juga membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama FIRMAN HIMAWAN dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tanggal 11 Januari 2010, yaitu :

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN
1	2	3
1	ADE KOMARUDIN, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
2	AGUS HIDAYAT	Pelaksana Bagian TU Setda
3	ASEP SAEPUK	Pelaksana Bagian TU Setda
4	DANA SAPAUTRA LAEDIH	Pelaksana Bagian TU Setda

Hal. 21 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



5	DEWI KARTINI, A.Md.	Pelaksana Bagian TU Setda
6	ELI MUSLIHATNA	Pelaksana Bagian TU Setda
7	ERRY FAIZA RASJAD, S. Sos.	Pelaksana Bagian TU Setda
8	FIRMAN HIMAWAN	Pelaksana Bagian TU Setda
9	H. DINDIN BUDIMAN, SE.	Pelaksana Bagian TU Setda
10	Hj. NENENG RATNA, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
11	ITJANG SAMSUDIN	Pelaksana Bagian TU Setda
12	MOCH. LUKMAN	Pelaksana Bagian TU Setda
13	RD. GIMILAR HADININGRAT	Pelaksana Bagian TU Setda
14	RENI RAHMAWATI, Ak., M.Si.	Pelaksana Bagian TU Setda
15	W A S I D I	Pelaksana Bagian TU Setda
16	WINITA PURNAMASARI	Pelaksana Bagian TU Setda

Bahwa Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum (TJUTJU NURDIN, SH.) dibuat dengan tanggal mundur (**back-date**) yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

27. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp **77.585.275.000,-** (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp **79.607.119.399,-** (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan sembilan rupiah);

28. Untuk **Tahun Anggaran 2009** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh

Hal. 22 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk **tahun anggaran 2010** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp.40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

29. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). dan tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

2) Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

(1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Hal. 23 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

4) Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005

menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

5) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain

ditentukan:

a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada **kelompok/anggota masyarakat dan partai politik**;

b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

6) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung.

7) Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.

30. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung

Hal. 24 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI.

31. Akibat perbuatan Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** bersama-sama dengan FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung No. 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan Walikota Bandung No. 954/Kep.003-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 bersama-sama dengan FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada dalam kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang

Hal. 25 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.363-Kep/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi :
 - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat

Hal. 26 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);

- 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
 - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
 - 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan:
- 1) Buku Kas Umum (BKU);
 - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
 - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
 - 4) Buku Pembantu Panjar;
 - 5) Buku Pembantu Pajak;
 - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
 - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU);

Hal. 27 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup :

- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
- 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
- 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
- 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
- 5) Register penutupan kas.

2. Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh EDI SISWADI.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

Pada ayat (3) :

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pada ayat (4) :

Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.

4. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009

Hal. 28 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 56.895.900.000,- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan APBD (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 menjadi **Rp.77.940.900.000,-** (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretaris Daerah sebesar Rp.57.967.700.000,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesra sebesar Rp.10.328.600.000,- (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 1.024.100.000,- (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Pengembangan sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok Masyarakat yang telah ditetapkan penerimanya Rp. 4.920.500.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2010 tersebut mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 53.394.272.441,- (lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh

Hal. 29 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) dan setelah perubahan APBD (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 menjadi **Rp.80.218.272. 441,-** (delapan puluh milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Setda sebesar Rp. 49.379.000.000,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Belanja Bantuan Sosial organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesra sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp. 814.272.441,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
 - Pengembangan sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perkotaan (PNPM MP) sebesar Rp. 22.525.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
6. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, yaitu :
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 30 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung ; dan
- 4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.
7. Ketentuan regulasi yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.
8. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada **kelompok / anggota masyarakat, dan partai politik**.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
9. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah

Hal. 31 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:

- 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.
- 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi:

- a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
- c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan / jalan / jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun / diperbaiki.

10. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010, yaitu :

- 1) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial, mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Hal. 32 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;
 - b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat / anggota masyarakat;
 - c. Foto copy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus / kelompok masyarakat;
 - d. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan yang akan dibangun / diperbaiki;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap;
 - f. Permohonan bantuan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar mencantumkan nomor rekening bank pemohon;
 - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Pasal 18 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- 1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Lurah dan Camat memverifikasi / meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi atas proposal dari kelompok/anggota masyarakat pemohon bantuan social;
- 2) Rekomendasi ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- 1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait;

Hal. 33 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- 3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;
- 4) Format-format yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 tahun 2010 menyatakan:

- 1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- 2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerbitkan rancangan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- 4) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- 5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD;
- 6) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar tidak melebihi anggaran yang tersedia untuk diterbitkan SP2D;
- 7) SP2D asli yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirim ke Kas Daerah dan salinannya diberikan kepada pemohon dan bendahara pengeluaran;

Hal. 34 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Untuk SP2D yang besarnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemegang Kas Daerah selanjutnya mentransfer dana sesuai besaran dan peruntukan ke rekening penerima bantuan sosial, sedangkan untuk SP2D yang besarnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penerima bantuan dapat mencairkan secara langsung pada Kas Daerah.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

Penerima bantuan sosial wajib :

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Bandung melalui Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Memberikan keterangan tahap penggunaan bantuan sosial kepada tim monitoring.

Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- 1) Lurah, Camat dan/atau Kepala SOPD terkait, wajib melakukan monitoring bantuan sosial yang diterima oleh para penerima bantuan dan melaporkan kepada Walikota melalui SOPD;
- 2) Kepala SOPD wajib mengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;
- 3) Kepala SOPD, menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban dari para penerima bantuan sosial dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;
- 4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.

11. Pada sekitar akhir Desember 2008, Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan

Hal. 35 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;

12. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;

13. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung DADA ROSADA maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 36 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp.2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp.6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp.2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/ 2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani **Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS)** Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun 2009 agar menerbitkan **Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)** untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah atas nama YANOS SEPTADI dkk. pada poin 13 diatas. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh EDI SISWADI tersebut, selanjutnya H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai

Hal. 37 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, MOCH. LUKMAN, YUSUF HIDAYAT dan WINITA P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

15. Bahwa H. HAVID KURNIA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 memerintahkan stafnya BURHANUDDIN agar SP2D atas nama YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN diserahkan kepada FIRMAN HIMAWAN selaku penerima kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung tahun anggaran 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

1. YANOS SEPTADI sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp.2.046.630.000,- (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. LUTHFAN BARKAH sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp.4.677.000.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp.6.476.000.000,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. YUSUF HIDAYAT sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. MOCH. LUKMAN sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 9.152.750.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,- (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.

16. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN

Hal. 38 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIMAWAN untuk mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Bandung yang

disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut Rp.25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan oleh FIRMAN HIMAWAN kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.**

17. Bahwa uang sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada **kelompok masyarakat**, akan tetapi atas permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.**, maka Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, Hendra, Firman Himawan dan ERRI;

18. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** untuk bantuan sosial tahun anggaran 2009 atas nama YANOS SEPTADI dkk. pada poin 13 tersebut serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, telah bertentangan dengan tugas

Hal. 39 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



dan kewenangan Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

19. Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** telah mengetahui bahwa YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, WINATA P, YUSUF HIDAYAT dan MOCH. LUKMAN adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;

20. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut sebanyak Rp.25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diserahkan oleh FIRMAN HIMAWAN kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.**;

21. Bahwa uang sejumlah Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada **kelompok masyarakat**, akan tetapi atas permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** maka Terdakwa

Hal. 40 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



ROCHMAN, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;

22. Pada belanja bantuan sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis / disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010.

Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** dengan perincian sebagai berikut :

1. ADE KOMARUDIN, S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.960.700.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AGUS HIDAYAT sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.861.900.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. ASEP SAEPUDIN sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.888.600.000,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. DEWI KARTINI, AMd sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. ELI MUSLIHATNA sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.787.700.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.5.074.800.000,- (lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. DINDIN BUDIMAN, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Hj. NENENG RATNA, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. ITJANG SAMDUDIN sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.297.800.000,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
12. MOCH. LUKMAN sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.337.700.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.193.800.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 42 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. RENI RAHMAWATI AK. M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp.292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. WASIDI sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.274.500.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. WINITA PURNAMASARI sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp.426.600.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada sekretariat Daerah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung yang telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bansos tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut di atas, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran wajib untuk melakukan :

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Disamping itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;

Hal. 43 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung No. 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial yang berbunyi "Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS bantuan sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon untuk pengajuan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)". Namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** lebih mematuhi permintaan tertulis/disposisi maupun lisan dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI sehingga pengelolaan belanja bansos tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran.
25. Bahwa penerbitan / penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** atas nama ADE KOMARUDIN, S.Sos. dkk. pada poin 22 diatas serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat/kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat bertentangan dengan tugas dan wewenang Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** selaku bendahara pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
26. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN periode Januari 2009 – Agustus 2010 dan HERRY NURHAYAT periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-
- Hal. 44 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS yang ditandatangani oleh TJUTJU NURDIN dan HERRY NURHAYAT tersebut, selanjutnya Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan / memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: ADE KOMARUDIN S.Sos., AGUS HIDAYAT, ASEP SAEPUDIN, DANA SAPUTRA LAEDIH, DEWI KARTINI Amd, ELI MUSLIHATNA, ERY FAIZA RASJAD S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, H. DINDIN BUDIMAN SE., Hj. NENENG RATNA S.Sos., ITJANG SAMDUDIN, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, RENI RAHMAWATI, AK., M., WASIDI, WINITA PURNAMASARI.

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.

27. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D sebagaimana pada poin 26 diatas selanjutnya membuat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 tersebut secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** yaitu sebesar Rp.40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

28. Bahwa uang sejumlah Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat / kelompok masyarakat, akan tetapi atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi Walikota Bandung DADA ROSADA dan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.**, kemudian Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.**

Hal. 45 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp.40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;

29. Bahwa penerbitan / penandatanganan SPP oleh Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** untuk bantuan sosial tahun 2010 atas nama ADE KOMARUDIN, S.Sos. dkk. pada poin 22 diatas tersebut serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat / kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;

Bahwa Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** telah mengetahui bahwa enam belas orang tersebut di atas adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 namun Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis / disposisi dari Walikota Bandung DADA ROSADA maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI;

30. Bahwa selain menerbitkan / menandatangani SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Terdakwa **ROCHMAN S.Sos.** juga membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama FIRMAN HIMAWAN dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tanggal 11 Januari 2010, yaitu :

Hal. 46 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN
1	2	3
1	ADE KOMARUDIN, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
2	AGUS HIDAYAT	Pelaksana Bagian TU Setda
3	ASEP SAEPU DIN	Pelaksana Bagian TU Setda
4	DANA SAPAUTRA LAEDIH	Pelaksana Bagian TU Setda
5	DEWI KARTINI, A.Md.	Pelaksana Bagian TU Setda
6	ELI MUSLIHATNA	Pelaksana Bagian TU Setda
7	ERRY FAIZA RASJAD, S. Sos.	Pelaksana Bagian TU Setda
8	FIRMAN HIMAWAN	Pelaksana Bagian TU Setda
9	H. DINDIN BUDIMAN, SE.	Pelaksana Bagian TU Setda
10	Hj. NENENG RATNA, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
11	ITJANG SAMSUDIN	Pelaksana Bagian TU Setda
12	MOCH. LUKMAN	Pelaksana Bagian TU Setda
13	RD. GIMILAR HADININGRAT	Pelaksana Bagian TU Setda
14	RENI RAHMAWATI, Ak., M.Si.	Pelaksana Bagian TU Setda
15	W A S I D I	Pelaksana Bagian TU Setda
16	WINITA PURNAMASARI	Pelaksana Bagian TU Setda

Bahwa Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum (TJUTJU NURDIN, SH.) dibuat dengan tanggal mundur (**back-date**) yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

31.Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp **77.585.275.000,-** (tujuh

Hal. 47 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp**79.607.119.399,-** (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan sembilan rupiah);

32. Untuk **tahun anggaran 2009** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 25.676.880.000,- (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk **tahun anggaran 2010** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp.40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga telah menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung UUS RUSLAN, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;

33. Akibat perbuatan Terdakwa **ROCHMAN, S.Sos.** bersama-sama dengan FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp. 66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar tersebut.

Perbuatan **Terdakwa ROCHMAN, S.Sos.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 48 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROCHMAN, S.sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROCHMAN, S.sos** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Uang pengganti sebesar Rp66.558.880.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada 7 (tujuh) orang Terdakwa (Rochman, S.Sos, Firman Himawan, Sip, Uus Ruslan, SE, Msi, Luthfan Barkah, S.Stp., Msi, Yanos Septadi, Drs. H. Havid Kunia, M.si dan Ahmad Mulyana) sebesar Rp9.916.325.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga **Terdakwa ROCHMAN, S.sos** dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp.1.416.618.111,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 49 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.

Hal. 50 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
- 7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
- 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
- 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
- 10.1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
- 11.1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas
- 12.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.

Hal. 51 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d
Desember 2010

14.1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d
Desember 2010 sebanyak 52 berkas

15.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42
berkas dengan rincian :

- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
- Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.

16.1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan
September 2010

17.1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September
2010 sebanyak 8 berkas.

18.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas
dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

19.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan
Februari s/d Desember 2010.

20.1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari
s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas.

21.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH
sebanyak 82 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.

Hal. 52 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
- Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.

22.1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari sampai dengan September 2010

23.1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari sampai dengan September 2010 sebanyak 64 berkas ;

24.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.

25.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010

26.1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 sebanyak 62 berkas

27.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 19.
- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

Hal. 53 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010

29.1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas

30.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.

31.1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010

32.1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas

33.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6.

34.1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010

35.1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas

36.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

37.1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010

Hal. 54 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas

39.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

40.1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;

41.1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;

42.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

43.1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010

44.1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas

45.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

46.1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009

47.1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas

48.1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
- Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
- Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
- Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
- Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24

Hal. 55 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.

49.1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010.

50.1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.

51.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010

52.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010

53.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010

54.1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.

55.1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010

56.25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.

57.12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.

58.5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.

59.51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.

60.13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.

61.2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.

62.37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.

Hal. 56 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.

64.60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009

65.68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.

66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.

Hal. 57 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
- 14.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
- 16.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 23.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 24.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
- 28.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.

Hal. 58 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 30.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 32.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 33.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 36.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 37.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 38.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 39.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 41.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 42.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal. 59 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
- 44.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 45.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 46.124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
- 47.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
- 48.28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enampuluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.

Hal. 60 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
- 18.10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.

Hal. 61 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
- 28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
- 29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Heni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
- 32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Heni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
- 36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.

Hal. 62 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
- 43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
- 44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
- 45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
- 46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
- 47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
- 49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
- 50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
- 51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
- 53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
- 54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.

Hal. 63 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
- 65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
- 67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
- 68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
- 69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
- 70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
- 71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
- 68.61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

Hal. 64 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69.187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

70.13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71.9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72.11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-

Hal. 65 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

Hal. 66 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar

76.78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar ;
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar ;
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar ;
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar ;
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar ;
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar ;
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar ;
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar) ;
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FIRMAH HIMAWAN.

Hal. 67 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa ROCHMAN, S.sos membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rochman, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Rochman, S.Sos** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rochman, S.Sos** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana seperti mana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rochman, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa turut membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat persidangan perkara ini Terdakwa **Rochman, S.Sos** bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam perkara yang terpisah telah turut mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan / dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung;

Hal. 68 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung, sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.

Hal. 69 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1(satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.

Hal. 70 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
- Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.

13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010;

14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas;

15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :

- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
- Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.

16.1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010;

17.1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.

18.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

19.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010

20.1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas

21.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.

Hal. 71 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
- Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.

22.1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010

23.1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas

24.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.

25.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010

26.1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas

27.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 19.
- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.

Hal. 72 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

28.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010

29.1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas

30.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.

31.1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010

32.1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas

33.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6.

34.1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010

Hal. 73 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas

36.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

37.1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010

38.1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas

39.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

40.1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010

41.1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas

42.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

43.1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010

44.1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas

45.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

46.1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009

47.1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas

48.1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
- Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29

Hal. 74 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
- Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
- Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.

49.1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.

50.1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.

51.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010

52.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010

53.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010

54.1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.

55.1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010

56.25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.

57.12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.

58.5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.

59.51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.

Hal. 75 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.

61.2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.

62.37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.

63.10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.

64.60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009

65.68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.

66.Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.

Hal. 76 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
- 14.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
- 16.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
- 18.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 23.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 24.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.

Hal. 77 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
- 29.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 30.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 32.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 33.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 36.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 37.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 38.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 39.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 41.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 42.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 43.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
- 44.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal. 78 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.

46.124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.

47.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.

48.28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.

67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.

Hal. 79 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
- 18.10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
- 25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.

Hal. 80 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima
Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
- 29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima
Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September
2010.
- 32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima
Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober,
Nopember 2010.
- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H
Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret
2010.
- 36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama
penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari
– Nopember 2010.
- 37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Indah Susanti tanpa tanggal.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima
Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima
John & Fred tertanggal April 2010.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.

Hal. 81 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.

43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.

44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.

45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.

46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.

47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.

48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.

49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.

50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.

51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.

52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.

53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.

54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.

55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.

56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.

Hal. 82 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
- 65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
- 67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
- 68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
- 69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
- 70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.

Hal. 83 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.

68.61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat
pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

69.187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran
Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

70.13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS
SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 Maret 2009 sebesar
Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar
Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar
Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar
Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar
Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar
Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar
Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar
Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar
Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar
Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar
Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar
Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar
Rp.197.500.000,-

Hal. 84 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71.9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN
BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72.11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN
BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

73.12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN
BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-

Hal. 85 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

74.66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

75.71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar

76.78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar
3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar

Hal. 86 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Firman Himawan.

9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I 2012 berupa :

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012
4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 desember 2011
6. Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari 2012
8. Copy permohonan titipan pengembalian uang Negara atas nama terdakwa Rochman tanggal 28 agustus 2012
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012.

Hal. 87 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara serah terima Uang titipan dari para terdakwa perkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 september 2012 ;
11. Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 1 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi penerima bansos kota bandung tahun 2009 dan 2012 serta bukti kuitansi tanda terima uang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Surat Bukti dari Penasihat hukum Terdakwa atau dari Terdakwa sendiri berupa :

1. Kuitansi pembelian tertanggal 12 Mei 2000 dan kuitansi tertanggal 20 Mei 2001 dari PT. Cempaka Arumpermai Estate diberi tanda bukti T.1;
2. Akta jual beli nomor 130/V/PPAT/Kec.Cibiru tertanggal 22 Mei 1999 yang merupakan bukti kepemilikan sebelumnya atas tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak guna bangunan yang terletak di Bumi Panyileukan C9. No. 3 yang telah dilakukan pembelian oleh Terdakwa sesuai bukti kuitansi tertanggal 23 Maret 2007 sesuai bukti kepemilikan dari rumah terdakwa tersebut diberi tanda bukti T.2;
3. Rekening pinjaman atas nama terdakwa Rochman dengan saldo pada tahun 2011 serta perjanjian kredit dengan pihak bank Artha Mitra Kencana nomor : 0394/KMK/BPR/2011 tertanggal 3 Mei 2011 yang dilampiri surat persetujuan isteri dari Terdakwa, diberi tanda bukti T.3'
4. Rekening gaji atas nama Terdakwa ROCHMAN, S.Sos di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan saldo tertanggal 16 Juni 2011 yang dilampiri juga dengan kuitansi realisasi kredit tertanggal 10 Juni 2011 serta surat pemberitahuan dari pihak BJB tentang pemberitahuan persetujuan kredit tertanggal 10 Juni 2011 diberi tanda bukti T.4;
5. Kartu Pembayaran dari U Finance terhadap pinjaman kredit kendaraan roda empat yang dilampiri dengan kuitansi pembelian kendaraan tersebut tertanggal 18 oktober 2005 dan terdapat

Hal. 88 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan konsumen nomor C3-B75-01-12963-10-2005 tertanggal 19 Oktober 2005 diberi tanda bukti T.5;

6. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor C1-Bdg-08-0000674 tertanggal 17 Oktober 2008 dimana perjanjian ini diajukan kembali setelah lunas kendaraan roda empat tersebut dijaminakan atau digadaikan kembali, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi rekening atas nama anak terdakwa OSSA RAKA FIR RIZQI di bank Jabar Banten dengan rincian /saldo terakhir hingga tanggal 28 Agustus 2012 dimana rekening ini diperuntukkan untuk pembiayaan kuliah anak terdakwa, diberi tanda bukti T.7;
8. Surat pernyataan dari isteri terdakwa yang menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di Bank manapun, diberi tanda bukti T.8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No.03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Subsida dari denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta mengenai pidana tambahan yaitu tentang pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rochman, S.Sos** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair ;

Hal. 89 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



2. Membebaskan Terdakwa **Rochman, S.Sos** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Rochman, S.Sos** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” seperti mana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Rochman, S.Sos** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Rutan serta penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa Rochman, S.Sos, bersama-sama Terdakwa Firman Hermawan, S.Ip, Yanos Septiadi, Luthfan Barkah, Uus Ruslan, Ahmad Mulyana dan Drs, H. David Kurnia, M.Si, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Asisten Bidang Pidana pada BRI Unit Cihapit dengan Nomor Rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan Nomor Print 368/ 0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011, yang terdiri dari:

Hal. 90 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) .
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) .
3. Uang asing dollar Amerika sebesar \$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) .
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) .

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada negara Cq. Pemerintah Kota Bandung ;

7. A. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.

Hal. 91 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
- 4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010;
- 5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
- 6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
- 7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010;
- 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas;
- 9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.

Hal. 92 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
- 10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010;
- 11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas;
- 12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
- 13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010;
- 14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas;
- 15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
- 16.1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
- 17.1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
- 18.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.

Hal. 93 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

19.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;

20.1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;

21.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
- Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.

22.1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;

23.1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;

24.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.

Hal. 94 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;

26.1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;

27.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 19.
- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

28.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;

29.1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;

30.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.

Hal. 95 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31.1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
- 32.1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
- 33.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6.
- 34.1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;
- 35.1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 36.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 37.1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010 ;
- 38.1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 39.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 40.1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
- 41.1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 42.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
- 43.1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
- 44.1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
- 45.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :

Hal. 96 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

46.1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;

47.1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;

48.1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
- Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
- Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
- Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
- Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.

49.1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.

50.1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.

51.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;

52.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010

53.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;

54.1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.

55.1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;

Hal. 97 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
- 57.12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
- 58.5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
- 59.51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
- 60.13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
- 61.2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
- 62.37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
- 63.10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
- 64.60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
- 65.68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.

Hal. 98 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
- 14.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
- 16.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.

Hal. 99 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 23.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 24.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
- 28.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
- 29.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal. 100 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 32.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 33.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 35.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 36.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 37.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 38.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 39.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 41.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 42.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal. 101 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.

44.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.

45.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.

46.124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.

47.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.

48.28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.

67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.

Hal. 102 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantanto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.

Hal. 103 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.

24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.

25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.

26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.

27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.

28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.

29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.

30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.

31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.

32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.

33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.

34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.

35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.

36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.

37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.

Hal. 104 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
- 43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
- 44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
- 45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
- 46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
- 47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
- 49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
- 50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
- 51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.

Hal. 105 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
- 54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
- 61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
- 62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
- 63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
- 64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
- 65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
- 67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.

Hal. 106 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.

69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.

70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.

71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.

68.61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

69.187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

70.13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71.9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-

Hal. 107 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72.11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN

BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

73.12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN

BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

74.66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 108 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

75.71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2000 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar

76.78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar

Hal. 109 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

11.31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- b. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Penyitaan tanggal
30 Desember 2011.
2. Berita Acara Penyitaan tanggal
30 Januari 2012.
3. Berita Acara Penyitaan tanggal
14 Februari 2012.
4. Berita Acara Penitipan Barang
Bukti tanggal 30 Desember
2011.
5. Berita Acara Penitipan Barang
Bukti tanggal 30 desember
2011.
6. Berita Acara Penitipan barang
bukti tanggal 30 Januari 2012.
7. Berita Acara Penerimaan
Transfer Uang barang bukti
tanggal 14 Februari 2012.
8. Copy permohonan titipan
pengembalian uang Negara
atas nama Terdakwa
Rochman tanggal 28 agustus
2012.
9. Penetapan Pengadilan Tipikor
Bandung Nomor 04/
Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/
PN.Bdg tanggal 20 september
2012 yang telah diperbaiki
dengan penetapan Pengadilan
Tipikor Bandung Nomor 05/

Hal. 110 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pen.Pid.Sus/TPK/2012/

PN.Bdg tanggal 4 Oktober
2012.

10. Berita Acara serah terima
Uang titipan dari para
terdakwa perkara Bansos
Nomor RBB3/28/ST/EZ/
IX/2012 dari Rumah
Penyimpanan Benda Sitaan
Negara (RUPBASAN)
Bandung tanggal 21
september 2012 .

11. Berita Acara Penitipan Barang
bukti tanggal 1 Oktober 2012.

12. Daftar Rekapitulasi penerima
bansos kota bandung tahun
2009 dan 2012 serta bukti
kuitansi tanda terima uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Surat Bukti dari Penasihat hukum Terdakwa atau dari Terdakwa
sendiri berupa :

1. Kuitansi pembelian tertanggal 12 Mei 2000 dan kuitansi
tertanggal 20 Mei 2001 dari PT. Cempaka Arumpermai Estate
diberi tanda bukti T.1 ;
2. Akta jual beli nomor 130/V/PPAT/Kec.Cibiru tertanggal 22 Mei
1999 yang merupakan bukti kepemilikan sebelumnya atas tanah
dan bangunan sesuai sertipikat hak guna bangunan yang terletak
di Bumi Panyileukan C9. No. 3 yang telah dilakukan pembelian
oleh Terdakwa sesuai bukti kuitansi tertanggal 23 Maret 2007
sesuai bukti kepemilikan dari rumah terdakwa tersebut diberi
tanda bukti T.2;
3. Rekening pinjaman atas nama terdakwa Rochman dengan saldo
pada tahun 2011 serta perjanjian kredit dengan pihak bank Artha
Mitra Kencana nomor : 0394/KMK/BPR/2011 tertanggal 3 Mei

Hal. 111 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dilampiri surat persetujuan isteri dari Terdakwa, diberi tanda bukti T.3 ;

4. Rekening gaji atas nama Terdakwa ROCHMAN, S.Sos di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan saldo tertanggal 16 Juni 2011 yang dilampiri juga dengan kuitansi realisasi kredit tertanggal 10 Juni 2011 serta surat pemberitahuan dari pihak BJB tentang pemberitahuan persetujuan kredit tertanggal 10 Juni 2011 diberi tanda bukti T.4;
5. Kartu Pembayaran dari U Finance terhadap pinjaman kredit kendaraan roda empat yang dilampiri dengan kuitansi pembelian kendaraan tersebut tertanggal 18 oktober 2005 dan terdapat perjanjian pembiayaan konsumen nomor C3-B75-01-12963-10-2005 tertanggal 19 Oktober 2005 diberi tanda bukti T.5 ;
6. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor C1-Bdg-08-0000674 tertanggal 17 Oktober 2008 dimana perjanjian ini diajukan kembali setelah lunas kendaraan roda empat tersebut dijaminkan atau digadaikan kembali, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi rekening atas nama anak terdakwa OSSA RAKA FIR RIZQI di bank Jabar Banten dengan rincian /saldo terakhir hingga tanggal 28 Agustus 2012 dimana rekening ini diperuntukkan untuk pembiayaan kuliah anak terdakwa, diberi tanda bukti T.7 ;
8. Surat pernyataan dari isteri terdakwa yang menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di Bank manapun, diberi tanda bukti T.8 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta PID.SUS/2013/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 112 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta PID.SUS/2013/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Mei 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Ad. 1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengeluarkan putusan dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

Hal. 113 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa khususnya mengenai kerugian Negara.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo, tidak memuat pertimbangan yang jelas dan lengkap mengenai jumlah Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangannya pada halaman 79, yaitu : *"Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan saksi-saksi (Terdakwa dalam perkara yang di split/yaitu Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Ahmad Mulyana serta Drs. H. Havid Kurnia, M.Si mengakibatkan keuangan negara dirugikan sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun oleh karena telah disetorkan ke Bank Jabar Banten sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) maka sisa uang yang dirugikan oleh Para Terdakwa adalah sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana hasil auditor BPKP Provinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat oleh TUTI SUSILAWATI, S.E., AK., Ketua Tim Auditor dari BPKP Provinsi Jawa Barat"* ;
- Bahwa dalam mengambil Keputusan mengenai Kerugian Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, hanya mempertimbangkan keterangan dari ahli TUTI SUSILAWATI, S.E., AK., auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyimpulkan Kerugian Negara tahun 2009 dan 2010 hanya sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Tahun 2009 sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)

Hal. 114 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di setor ke Kas Umum Daerah Kota Bandung di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung Nomor 0270280000017 pada tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;

b. Tahun 2010 sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam surat tuntutan dan memori banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas keterangan Ahli TUTI SUSILAWATI, S.E., AK., yang melakukan perhitungan Kerugian Negara bukan berdasarkan bukti-bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik, namun berdasarkan bukti-bukti lain seperti kwitansi-kwitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterimanya dari HERI NURHAYAT (pada saat ini tersangka di KPK dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi yang berkaitan dalam perkara a quo) yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung tahun 2010 ;
- Bahwa pada pemeriksaan sidang pada tingkat pertama dan kedua, Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan data-data yang dimiliki oleh ahli TUTI SUSILAWATI, S.E., AK. (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat), ternyata tidak valid/tidak benar, karena sebagian data-data yang diterimanya ternyata tidak dibenarkan oleh penandatangananannya (kwitansi rekayasa), tidak dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu PNS Pemkot Bandung yang namanya tercatat sebagai Penerima dan Bansos seperti LUTHFAN BARKAH,, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN dan saksi-saksi lainnya, mereka menerangkan tidak mengetahui adanya kwitansi-kwitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh ahli TUTI SUSILAWATI, S.E., AK (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara ;

Hal. 115 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan Negara, yakni :

a. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2D-LS Dana Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 senilai Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atas nama Pegawai Pemkot Bandung yakni Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Moch. Lukman, Winiti Purnamasari dan Yusuf Hidayat yang dipakai namanya dalam pencairan Dana Bantuan Sosial Kota Bandung

Hal. 116 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran

2009 yang

dilakukan tanpa

melalui tata cara

pengajuan

permohonan

bantuan sosial

Kota Bandung

Tahun 2009

sebagaimana

dipersyaratkan

dalam Peraturan

Walikota

Bandung Nomor :

994 Tahun 2005

tanggal 29

Desember 2005

tentang Prosedur

Pemberian

Bantuan kepada

Organisasi Sosial

dan Organisasi

Kemasyarakatan

di Kota

Bandung ;

b. 867 (delapan

ratus enam puluh

tujuh) lembar

SP2D tahun 2010

senilai

Rp40.882.000.00

0,00 (empat

puluh milyar

delapan ratus

Hal. 117 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh
dua juta rupiah)
atas nama
Pegawai Pemkot
Bandung yakni
Ade Komarudin,
S.Sos, Agus
Hidayat, Asep
Saepudin, Dana
Saputra Laedih,
Dewi Kartini,
Amd., Eli
Muslihatna, Erry
Faiza Rasjad,
S.Sos, Firman
Himawan, H.
Dindin Budiman,
S.E., Hj. Neneng
Ratna, S.Sos,
Itjang Samdudin,
Moch. Lukman,
RD. Gumilar
Hadiningrat, Reni
Rahmawati, AK.,
M.Si, Wasidi dan
Winita
Purnamasari
yang dipakai
namanya dalam
pencairan dana
Bantuan Sosial
Kota Bandung
Tahun Anggaran
2010 yang

Hal. 118 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa
melalui tata cara
pengajuan
permohonan
bantuan sosial
Kota Bandung
Tahun 2010
sebagaimana
Peraturan
Walikota

Bandung Nomor :
107 Tahun 2010
tentang Tata
Cara Pemberian
dan Pertang-
gungjawaban
Hibah dan
Bantuan Sosial ;

c. Sehingga
kerugian
keuangan
Negara dalam
perkara a quo
seharusnya
adalah sebesar
Rp66.558.880.00
0,00 (enam puluh
enam milyar lima
ratus lima puluh
delapan juta
delapan ratus
delapan puluh
ribu rupiah) ;

Hal. 119 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-1504/PW10/5/ 2012 tanggal 02 Maret 2012 semestinya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena :
 - a. Bahwa senyatanya seluruh pengeluaran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan yakni untuk tahun 2009 berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung sedangkan untuk tahun 2010 berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial ;
 - b. Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat didasarkan/mengacu kepada kwitansi atau data yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterima-nya dari HERI NURHAYAT (pada saat ini tersangka di KPK dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi yang berkaitan dalam perkara a quo) yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kota Bandung tahun 2010 ;
 - c. Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga didasarkan pada pihak-pihak yang mengaku menerima, tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada saat penyidikan dan tidak dapat dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - d. Dengan demikian perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh TUTI SUSILAWATI, S.E., AK selaku Auditor BPKP, namun untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sengaja menghadapkan TUTI SUSILAWATI, S.E., AK selaku Auditor BPKP ke persidangan dengan maksud untuk menguji fakta-fakta yang dijadikan dasar perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat di persidangan, namun ternyata perhitungan kerugian keuangan Negara

Hal. 120 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* baik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap khususnya mengenai pembuktian terhadap kerugian negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada Pengadilan tingkat pertama dan memori banding pada Pengadilan tingkat kedua, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP ;

Ad. 2. Adanya pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo yang saling bertentangan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara a quo telah membuat pertimbangan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan putusan dapat dijadikan alasan pengajuan kasasi sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 864 K/Pid/1986 ;
- Bahwa pada halaman 79 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam pertimbangannya telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memuat "*bahwa pengeluaran uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat/ kelompok masyarakat malahan diberikan kepada para Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)*" ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menentukan jumlah Kerugian Negara berdasarkan besaran uang yang diberikan kepada para pegawai dilingkungan pemerintah Kota

Hal. 121 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya maupun untuk keperluan lainnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa bukti-bukti pencairan seperti SP2D terbukti secara jelas dan tegas bahwa uang bantuan sosial yang diberikan kepada para pegawai dilingkungan pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya dan keperluan lainnya pada tahun 2009 atas nama 6 (enam) orang pegawai pemerintah Kota Bandung (PNS dan honor) sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 mengguna-kan 16 (enam belas) orang pegawai dengan jumlah 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar SP2D tahun 2010 sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam pertimbangannya menyebutkan pengeluaran uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat malahan diberikan kepada para pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), merupakan suatu kesalahan, namun dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak mempertimbangkan berdasarkan jumlah uang dana bantuan sosial Kota Bandung yang disalurkan atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, justru sebaliknya Majelis Hakim dengan serta merta mengambil alih perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang didasarkan pada kwitansi yang telah direkayasa oleh HERI NURHAYAT sehingga kerugian negara dalam penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 dan 2010 hanya menjadi sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) padahal seharusnya sejumlah

Hal. 122 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada poin 6 menyebutkan sebagai berikut :

“Menghukum Terdakwa ROCHMAN, S.Sos bersama-sama Terdakwa FIRMAN HIMAWAN, S.Ip, YANOS SETIADI, LUTHFAN BARKAH, UUS RUSLAN, AHMAD MULYANA, Drs. H. HAVID KURNIA, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Asisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke BRI unit Cihapit dengan Nomor Rekening : 000-754-01-000002-300-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara penitipan Nomor Print : 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) ;
 2. Uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
 3. Uang asing/Dollar Amerika sebesar \$ 25.000 (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) ;
 4. Uang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)” ;
- Bahwa apabila membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, maka jumlah Kerugian Keuangan Negara didasarkan kepada uang yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan yang telah dititipkan ke Rupbasan bukan berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan dituangkan dalam surat tuntutan maupun memori banding pada pemeriksaan perkara pada tingkat kedua ;
 - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut bersifat kontradiktif yaitu menghukum Terdakwa untuk

Hal. 123 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti dalam jumlah yang disebutkan, namun pada kalimat lanjutannya menyebutkan bahwa uang tersebut terdiri dari (merupakan uang yang telah disita dan dititipkan) seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan perampasan terhadap uang yang disita dan dititipkan untuk diperhitungkan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ke tujuh orang Terdakwa yaitu sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung halaman 81 disebutkan :

“Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan memori banding Penuntut Umum bahwa wewenang Penuntut Umum lah untuk mengajukan perkara para saksi Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin dan Heri Nurhayat ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung” ;

- Bahwa sementara itu dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota II dalam perkara Nomor : 03/TIPIKOR/ 2013/PT.BDG Jo Nomor : 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg juga memberikan pendapat yang sama dengan bahasa yang berbeda yang kalimatnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda Kota Bandung), Tjutju Nurdin serta Heri Nurhayat tidak terbukti turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa Rochmat, S.Sos melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbuktinya pihak lain yang bukan menjadi Terdakwa dalam perkara ini” ;

- Bahwa selanjutnya pada halaman 21, Hakim Anggota II memberikan amar putusan sebagai berikut :

“Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan

Hal. 124 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara secara melawan hukum” ;

- Bahwa walaupun mengeluarkan pertimbangan dan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menentukan bahwa jumlah kerugian negara hanya Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang nota bene telah dikembalikan 7 (tujuh) orang Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berpendapat kerugian negara harus diperhitungkan berdasarkan jumlah uang yang disalurkan kepada Pegawai Negeri pada Pemerintah Kota Bandung kepada 16 (enam belas) orang Pegawai dengan 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar SP2D sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk tahun 2010 dan tahun 2009 atas nama 6 (enam) orang pegawai Pemerintah Kota Bandung (PNS dan honor) sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim seharusnya mem-pertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Jika hanya mempertimbangkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum tertagih sebesar Rp57.118.855.000,00 (lima puluh tujuh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibebankan kepada tersangka lainnya dalam perkara ini yaitu Dada Rosada (Walikota Bandung),, Edi Siswadi (Sekda Kota Bandung), Tjutu Nurdin serta Heri Nurhayat ;

Hal. 125 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan putusan Hakim yang menyerahkan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka lainnya seharusnya sejalan dengan pertimbangan tentang kumulatif jumlah kerugian keuangan negara yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Ad. 3. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya dalam menentukan kerugian keuangan Negara yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menilai kebenaran terhadap keterangan saksi tidak dengan sunnguh-sunnguh memperhatikan.

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga merupakan putusan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 Nomor : 28 K/Kr/1977, putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1978 Nomor : 133 K/Kr/1978 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juli 1983, Reg.Nomor : 298 K/Pid/1982 tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian ;
- Bahwa dalam menentukan Kerugian Keuangan Negara Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua hanya berdasarkan keterangan dari TUTI SUSILAWATI, S.E., AK auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu diperiksa sebagai ahli kemudian menyimpulkan Kerugian Keuangan Negara tahun 2009 dan 2010 hanya sebesar Rp9.916.325. 000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena adanya kwitansi-kwitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterimanya sendiri dari HERI NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;

Hal. 126 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada penyidik, tidak pernah disita secara sah menurut hukum, penan-datangannya tidak pernah diperiksa oleh penyidik pada saat penyidikan dan pada saat persidangan, penandatangannya tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan-an nya dibawah sumpah ;
- Bahwa kerugian keuangan Negara Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan rekayasa dari HERI NURHAYAT dengan maksud agar sisa kerugian keuangan negara sesuai penitipan uang di Penuntut Umum dan penitipan uang di Rupbasan sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian keuangan negara tersebut hanya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ROCHMAN, S.Sos, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, UUS RUSLAN, LUTHFAN BARKAH, Drs. H. HAVID KURNIA dan Drs. AHMAD MULYANA ;
- Bahwa dengan demikian keterangan TUTI SUSILAWATI, S.E., AK auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, tidak dapat dikategorikan sebagai ahli, melainkan harus dikategorikan sebagai keterangan saksi karena memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya sendiri dalam hal ini diperoleh dari HERI NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekarang tersangka di KPK dalam kasus penyusunan Hakim Setyabudi dalam kaitannya dalam perkara a quo) ;
- Bahwa keterangan dari TUTI SUSILAWATI, S.E., AK auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi lain karena tidak ada seorang pun penan-datangan pada kwitansi tersebut yang dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, sebaliknya keterangan TUTI SUSILAWATI, S.E., AK auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menerangkan mereka tidak mengetahui adanya kwitansi-kwitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh ahli TUTI SUSILAWATI, S.E., AK (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian negara, sehingga kwitansi atau data yang diperoleh dari HERI NURHAYAT tersebut seharusnya

Hal. 127 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TUTI SUSILAWATI, S.E., AK tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara kecuali pada saat bersamaan penandatungannya diperiksa oleh Penyidik pada saat penyidikan atau diperiksa di persidangan untuk menguatkan dasar perhitungan dari yang bersangkutan ;

- Bahwa dengan demikian TUTI SUSILAWATI, S.E., AK, harus diabaikan karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, karena kwitansi tersebut tidak disita secara sah menurut hukum dan tidak ada pihak yang membenarkannya berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dan alasannya juga tidak dapat diterima karena menerima kwitansi tersebut dari HERI NURHAYAT yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekarang tersangka di KPK dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi dalam kaitannya dalam perkara a quo) secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Penyidik ;
- Bahwa atas tertangkapnya HERI NURHAYAT sebagai tersangka dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi di Pengadilan Negeri Bandung dalam kaitannya dengan perkara a quo dan dihubung-kan dengan pemberian kwitansi yang tidak benar dari HERI NURHAYAT kepada TUTI SUSILAWATI, S.E., AK, sebagai bahan untuk mengurangi Kerugian Keuangan Negara dari yang semestinya, hendaknya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat akhir (Mahkamah Agung) tentang maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun pihak yang bermaksud mengintervensi/mempengaruhi arah penanganan perkara ke arah yang dikehendaki oleh HERI NURHAYAT ;
- Bahwa dengan demikian Kerugian Keuangan Negara harus dilihat dari persesuaian alat bukti yaitu persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti berupa bukti-bukti pencairan seperti SP2D yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada para pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya maupun keperluan lainnya pada Tahun Anggaran 2010 atas nama 16 (enam belas) orang Pegawai dengan 867 (delapan ratus enam puluh tujuh)

Hal. 128 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar SP2D sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan tahun 2009 atas nama 6 (enam) orang pegawai Pemerintah Kota Bandung (PNS dan honor) sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2D-LS sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dalam pertimbangannya jelas telah salah dalam menerapkan hukum, di mana dalam pertimbangan yang terdapat dalam amar putusannya telah secara jelas mengabaikan hukum acara serta ketentuan hukum yang berlaku. Di mana dalam pertimbangannya tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf (f) KUHPidana, hal ini merupakan kekhilafan dan kesalahan yang nyata ;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah secara nyata mengabaikan ketentuan KUHP, di mana dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan ketentuan undang-undang, kualifikasi tindak pidana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam kenyataannya tetap tidak terdapat pertimbangan mengenai kualifikasi itu sendiri secara jelas, sedangkan dalam pertimbangan pertama pada halaman 81 alinea terakhir, dalam amar putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat menyatakan akan menimbang sendiri kualifikasi Tindak Pidana Terdakwa yang tidak terketik dalam putusan *Judex Facti*. Akan tetapi dalam amar putusannya ternyata tetap tidak terdapat pertimbangan mengenai hal tersebut. Apakah dengan menyatakan "Perbuatan Secara Bersama-sama" tersebut merupakan suatu kualifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud? Dan mengabaikan ketentuan

Hal. 129 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Satu hal yang menambah kejanggalan dari pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Di mana dinyatakan “Perbuatan Secara Bersama-sama”, apakah dapat dibaca dan dikaji kembali serta dicermati bila dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun dalam Requisitorinya tidak terdapat Pasal 170 KUHPidana, sehingga dapat menentukan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan secara bersama-sama dengan dasar dari mana? Apakah sudah beralih kewenangan Hakim menjadi Penuntut Umum? Sehingga dapat menambahkan pasal yang tidak terdapat dalam dakwaan maupun tuntutan? Mengapa tidak sekaligus menjadi Advokat atau Penasihat Hukum sehingga mampu menambahkan lagi untuk membantu melepaskan Terdakwa? Terlebih lagi Terdakwa yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Dengan demikian pelanggaran HAM telah terjadi terhadap Terdakwa yang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi diabaikan ;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Rochman, S.Sos, lebih tinggi dari Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung, dengan mengabaikan semua pertimbangan hukum yang telah diajukan. Hal ini secara jelas dan nyata mengesampingkan ketentuan KUHAP, di mana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak memperhatikan maupun membaca berkas perkara dengan baik, dan serta merta menjatuhkan putusan karena rasa ketakutan yang tinggi karena terdapat kejadian penangkapan oleh Penyidik KPK. Hal ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak berdasarkan keyakinan Hakim yang mengacu pada ketentuan KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, akan tetapi keyakinan Hakim yang mendasarkan rasa ketakutan terlibat dengan adanya kejadian penangkapan terhadap Hakim Setyabudi Tedjo selaku Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung oleh penyidik KPK, sehingga asas-asas hukum yang ada diabaikan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Setidaknya apabila Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa

Hal. 130 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Barat menyadari ketentuan atau undang-undang yang mengatur tentang kemandirian Hakim seyogyanya mempelajari terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang ada sehingga tidak perlu merasa ketakutan apabila memang tidak terdapat keterkaitan dengan Tersangka kasus penyuaan Hakim Setyabudi Tedjo. Sehingga dapat memberikan pertimbangan sendiri dengan kemandirian Hakim dan keyakinan Hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, sesuai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam berkas perkara ;

4. Bahwa meskipun terdapat Dissenting Opinion/perbedaan pendapat dari Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya jelas tetap tidak mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Jo huruf h KUHPidana, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut dapat berakibat putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHPidana ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada halaman pertama dissenting opini nya tampak jelas menunjukkan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memahami pokok perkara, karena dalam kalimat pertimbangannya "Menimbang dengan mengacu pada kesalahan Terdakwa yang menerbitkan SPP-LS dengan peruntukkan bukan SPP-LS Bansos atau SPP-LS untuk kegiatan rutin yang dinyatakan untuk menerbitkan Bansos. Hal ini tampak jelas Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memahami pokok perkara dan serta merta memutuskan menyatakan Terdakwa bersalah karena menerbitkan SPP-LS tersebut dan dinyatakan melanggar ketentuan. Hal ini sangat rancu, karena penerbitan SPP-LS tersebut terdapat 2 (dua) proses yang berbeda dan tidak dipahami oleh Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat. Dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - Menimbang bahwa jabatan Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung, dengan tugas sebagaimana disebutkan dalam tuntutan Penuntut Umum dari a sampai dengan f yang perlu dipertimbangkan adalah tugas Ad.B No.4 menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Terdakwa dalam perkara ini malah

Hal. 131 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



menyetujui pengeluaran anggaran dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung ;

Bahwa sesuai Peraturan Walikota No.107 Tahun 2010 bagian ke empat Pasal 20 No.1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada Bendahara pengeluaran, jadi Bendahara pengeluaran tidak mempunyai kekuatan atau kapasitas untuk menolak pembayaran karena kuasa pengguna anggaran sudah memerintahkan membayar, jadi Bendahara pengeluaran bukan menyetujui pengeluaran anggaran Dana Bantuan Sosial seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum ;

Karena Kuasa Pengguna Anggaran sudah memerintahkan pembayaran maka Bendahara pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sehingga Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS dan ditandatangani, karena Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran berarti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran telah diuji oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dianggap benar sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) juga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung bahwa pengeluaran uang Bantuan Sosial yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat malahan diberikan kepada para pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) ;

Selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas atas perintah dan sepengetahuan Pimpinan dan Terdakwa Rochman, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, kaitan dengan pemberian THR, Terdakwa Rochman,

Hal. 132 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Sos tidak tahu karena uang tersebut diberikan kepada sdr. Uus Ruslan (Kepala Bagian Tata Usaha) secara struktural atasan saya ;
6. Bahwa dengan “Batal Demi Hukum” putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat, karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, maka dapat dikatakan putusan kembali kepada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung ;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang “Batal Demi Hukum” secara tegas tidak dapat dijadikan landasan dan acuan maupun tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut “Batal Demi Hukum”, kami melihat dan mengacu sesuai Pasal 197 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak pernah terdapat putusan atau tidak pernah ada putusan mengenai perkara Nomor : 22/ Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg., dari Pengadilan Tiinggi Jawa Barat, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung yang menjadi dasar dan vonis yang dapat dijadikan acuan in cassu ;
8. Bahwa pengertian kualifikasi tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam teori hukum yang kami ketahui adalah peran Terdakwa atau pelaku tindak pidana itu sendiri, apakah selaku Dader/Midedader, dengan memenuhi unsur ataupun terpenuhinya unsur selaku pelaku maupun berperan sebagai pembantu atau penyertaan tindak pidana yang terjadi. Dan dalam kerangka ini kami tidak melihat dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* di kedua tingkat peradilan yang menyebutkan Terdakwa terdapat kesalahan dalam melakukan tugasnya selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan bukan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Keuangan Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini dikarenakan Terdakwa hanyalah selaku jabatan fungsional yang bertugas membantu kelancaran dari BUD (Bendahara Umum Daerah), sehingga tidak memiliki kebijakan dan kewenangan dalam peranannya dalam pekerjaan, untuk itu sebagaimana mesin ATM (Automatic Teller Machine) Terdakwa hanya bertugas mengeluarkan saja keuangan yang ada ;

Hal. 133 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



9. Bahwa berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat erat kaitannya dengan faktor “Kebijakan” dan “Kewenangan” yang dimiliki oleh pejabat, sehingga memiliki kemampuan menyalahgunakan kewenangan tersebut guna memperkaya diri sendiri atau orang lain, sebagai suatu unsur tidak mendapatkan pertimbangan hukum dari kedua pengadilan *Judex Facti*. Dan terhadap hal ini pertimbangan hukum yang mana dari Majelis Hakim *Judex Facti* dari dua tingkat pengadilan yang dapat dijadikan dasar menghukum Terdakwa? Pertimbangan ini pula yang merupakan suatu kekhilafan Majelis *Judex Facti*, di mana telah disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Jo 37A. Dan terhadap hal ini telah jelas disyaratkan sebagai suatu hal yang bersifat “WAJIB” menurut undang-undang akan tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* di dua tingkat pengadilan, Terdakwa Rochman, S.Sos telah mengajukan pembuktian terbalik dan secara tegas diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* di dua tingkat pengadilan. Hal ini sangat jelas menunjukkan asas praduga tak bersalah sudah tidak ada di Lembaga pengadilan maupun dalam penegakkan hukum, sehingga ketentuan yang dibuat tidak dapat dipergunakan dalam mengajukan pembelaan dalam bentuk apapun untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya dan menghukum pihak-pihak yang benar-benar ber-salah ;
10. Bahwa dengan mengabaikan ketentuan hukum yang ada maka sangatlah berdasar apabila kami mengajukan permohonan kasasi untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada, terlebih lagi pengabaian ketentuan hukum tersebut yang merupakan syarat dari sahnya suatu putusan dari Lembaga pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAPidana, dan tidak dijadikan dasar acuan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* ;
11. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 KUHA “tidak terdapat ketentuan yang menyatakan putusan Majelis Hakim atau vonis yang menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam perkara untuk ditetapkan atau dijadikan bahan pertimbangan guna proses hukum lanjutan” sehingga mem-pengaruhi proses penyidikan dari pihak penyidik.

Hal. 134 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu bila mengacu pada Pasal 183 KUHAP, telah secara tegas dinyatakan “Keyakinan Hakim dengan berdasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”, di mana syaratnya adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP. Berkaitan dengan hal ini, dapat kami sampaikan fakta sebagai berikut :

- ⇒ Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah yang memenuhi ketentuan KUHAP, sebagaimana fakta persidangan (terdapat rekaman filmnya) dalam pemeriksaan saksi-saksi tidak mengacu pada ketentuan Pasal 160 KUHAP. Di mana saksi lainnya (Terdakwa dengan Nomor perkara berbeda) berada dalam ruangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga nilai keterangan saksi (Terdakwa dengan Nomor perkara yang lainnya) tidak bernilai sebagai keterangan saksi. Dengan demikian sangat patut apabila nilai keterangan saksi-saksi lain-nya sangat dipengaruhi dan tidak memberikan keterangan secara bebas;
- ⇒ Keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapat terlihat tidak memenuhi ketentuan KUHAP, di mana keterangan saksi-saksi banyak sekali perbedaan atau tidak terdapat persesuaian dengan saksi-saksi lainnya karena proses pemeriksaan saksi tersebut digabung untuk seluruh Terdakwa, sedangkan peran Terdakwa Rochman, S.Sos dengan yang lainnya berbeda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP, dan dapat kami buktikan dalam rekaman film selama persidangan, dalam bentuk kepingan CD ;

12. Bahwa sebagaimana telah kami paparkan di mana tidak terdapat ketentuan hukum yang mensyaratkan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam

Hal. 135 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya menimbang serta memutuskan maupun memberikan komentar dalam putusannya tentang keterkaitan pihak-pihak yang tengah dalam proses penyidikan ataupun penyelidikan oleh penyidik. Terlebih lagi status hukum pihak-pihak tersebut belum jelas. Hal ini senada dengan apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi kami terdahulu, sehingga sangatlah janggal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* terpengaruh dengan kondisi yang ada sehingga kemandirian Majelis Hakim dalam memberikan putusan sangat terpengaruh dan kami melihat tidak ada kemandirian Hakim dalam memberikan putusan in casu. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pokok-Pokok kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami kemukakan terdapat pula fakta di mana Pasal 197 Ayat (1) huruf (h) KUHPidana mengenai “pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”. Tidak terlihat atau tampak dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, sehingga sangatlah beralasan apabila kami melihat banyak sekali kesalahan maupun kekhilafan *Judex Facti* in casu di dalam memberikan dan menjatuhkan vonis atau putusannya. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut dapat menunjukkan seberapa jauh keterlibatan ataupun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga sebagaimana telah kami kemukakan apakah Terdakwa Rochman, S.Sos selaku Dader atau selaku midedader atau dalam kualifikasi yang mana? Bahkan dalam kualifikasi tindakan pidana yang mana? Dan apakah dapat dijatuhkan hukuman atautkah hanya selaku saksi? Hal ini sangat tidak jelas dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* sehingga kami melihat banyak kekhilafan yang terjadi dalam penjatuhan vonis/putusan *Judex Facti* tersebut, yang berakibat dapat menghukum orang yang tidak bersalah. Patut dipertimbangkan pula di mana *Wederechtelijk* yang terpenuhinya oleh Terdakwa tidak dijelaskan ;

14. Bahwa perlu kami sampaikan pula dalam halaman 77 alinea pertama dengan alinea ke tiga dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Barat, jelas mengada-ada di mana *Inzage*/pemeriksaan berkas

Hal. 136 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



dilakukan terlebih dahulu dari memori banding yang kami ajukan maupun dengan memori Penuntut Umum. Pertimbangan *Judex Facti* yang jelas tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya maupun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ini membuat lebih menambah keyakinan kami untuk mengajukan dan memohon keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai fakta yang ada. Tanpa adanya rekayasa maupun rekaman yang tidak sesuai dengan keadaan. Perlu kami tambahkan dalam penangkapan yang dilakukan oleh pihak Penyidik KPK RI telah jelas Ibu Pupung selaku Bendahara menurut pertimbangan Penyidik KPK sebagaimana dilansir di berbagai media tidak menjadi tersangka, sedangkan posisi Ibu Pupung selaku Bendahara pada saat penangkapan tersebut dilakukan. Apa bedanya dengan Terdakwa Rochman, S.Sos, yang hanya menjalankan fungsinya?

Disamping hal tersebut perlu pula kami sampaikan pada tanggal 23 September 2013 Terdakwa telah Demi Hukum dari status Penahanan Kota pada saat proses persidangan berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara in casu. Karena kekosongan hukum apakah patut dibebankan kepada Terdakwa? Dan dengan memperhatikan Undang-Undang HAM tidak dapat Terdakwa menanggung beban dengan memberikan hal yang menguntungkan terhadap Terdakwa dengan adanya kekosongan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;

- Bahwa Terdakwa yang bekerjasama dengan para saksi : Firman Himawan, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana, Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Heri Nurhayat (dalam berkas terpisah), adalah dalam rangka untuk mengeluarkan/ mencairkan Dana Bantuan Sosial dari Pemda Kotamadya Bandung dalam jumlah Rp80.218.272.441,00 (delapan puluh milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut secara tidak sah, telah tidak dipergunakan

Hal. 137 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



untuk Bantuan Sosial dalam arti sesungguhnya, akan tetapi dibagi-bagikan kepada sesama pelaku, sesuai pengajuan yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya perbuatan Terdakwa in casu merupakan perbuatan penerimaan dana secara langsung dan tidak sah untuk menambah Asset keuangan Terdakwa, yang adalah merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi-saksi lainnya, Negara telah dirugikan sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang Negara yang dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp1.416.618.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa disamping dijatuhi hukuman pokok, maka harus pula dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar yang dinikmati oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai posisi atau kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekda Kodya Bandung yang mempunyai wewenang mengeluarkan dana dilingkungan jabatannya yang dapat memudahkan maksud-maksud pencairan dana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa pengeluaran dana Bansos yang salah sasaran tersebut meskipun dikeluarkan Terdakwa atas perintah Walikota Bandung Dada Rosada dan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, tetapi seharusnya Terdakwa memberi masukan atau memberitahu atasannya tersebut, bahwa prosedur pengeluaran adalah tidak memenuhi ketentuan cq. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107/2010, juga para penerima bukan kelompok orang-orang yang layak atau patut menerima Bansos tersebut. Nyata dan jelas perbuatan Terdakwa terbukti telah merugikan keuangan Negara, meskipun kerugian negara tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara melalui penyidik Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi Edi Siswadi dan Dada Rosada,

Hal. 138 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diper-tanggungjawabkan bersama-sama dengan Walikota dan Sekda Pemkot Bandung ;

- Bahwa karenanya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama ;
- Bahwa karenanya Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara in casu yang seluruh amarnya akan dinyatakan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.22/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Hal. 139 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Terdakwa** :

ROCHMAN, S.Sos tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No.03/Tipikor/2013/PT.BDG., tanggal 26 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 17 Desember 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAN, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROCHMAN, S.Sos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.416.618.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010;
 2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
 3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.

Hal. 140 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010;
 5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
 6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
 7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010;
 8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas;

Hal. 141 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas;
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.

Hal. 142 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
- Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
- 16.1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010 ;
- 17.1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
- 18.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
- 19.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;
- 20.1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
- 21.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
- 22.1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
- 23.1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;
- 24.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :

Hal. 143 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.

25.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 ;

26.1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;

27.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 19.
- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

28.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari sampai dengan Desember 2010 ;

29.1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;

30.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.

Hal. 144 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.

31.1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;

32.1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;

33.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6.

34.1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010 ;

35.1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;

36.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

37.1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010 ;

38.1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas ;

39.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

40.1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010

Hal. 145 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;

42.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

43.1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;

44.1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;

45.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

46.1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009 ;

47.1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas ;

48.1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
- Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
- Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
- Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
- Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.

49.1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.

Hal. 146 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
- 51.1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
- 52.1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
- 53.1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
- 54.1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
- 55.1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
- 56.25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
- 57.12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
- 58.5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
- 59.51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
- 60.13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
- 61.2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
- 62.37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
- 63.10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
- 64.60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
- 65.68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.

Hal. 147 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kwitansi a/n penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
1. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
2. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
7. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
12. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
13. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
15. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.

Hal. 148 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
- 18.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
- 19.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
- 22.13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
- 27.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
- 28.78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 29.101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
- 31.4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
- 32.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Hal. 149 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
- 36.61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
- 37.13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
- 38.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
- 39.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
- 41.10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
- 43.19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 44.31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
- 45.124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
- 46.7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
- 47.28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 150 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
- 10.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
- 11.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
- 12.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
- 13.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
- 14.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
- 15.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
- 16.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.

Hal. 151 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
- 18.10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 19.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
- 20.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
- 21.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
- 22.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
- 23.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
- 25.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
- 27.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
- 28.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
- 29.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
- 30.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
- 31.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.

Hal. 152 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32.8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
- 33.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
- 34.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
- 35.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
- 36.30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
- 37.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
- 38.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
- 39.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
- 40.2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
- 42.5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
- 43.57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
- 44.22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
- 45.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.

Hal. 153 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
- 47.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
- 48.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
- 49.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
- 50.12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
- 51.68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
- 52.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
- 53.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
- 54.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
- 55.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
- 56.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
- 57.27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 58.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
- 59.11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
- 60.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.

Hal. 154 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Toha tertanggal 14 Januari 2010.

62.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.

63.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Tatang Jaya tanpa tanggal.

64.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Tono tertanggal 2 Juli 2010.

65.24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama
penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari –
Nopember 2010.

66.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima
Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.

67.50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama
penerima Winita P.S tertanggal Januari –
Desember 2010.

68.15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama
penerima Yanos tertanggal Januari – September
2010.

69.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Yono tanpa tanggal.

70.6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima
Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.

71.1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima
Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.

68.61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara
Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

69.187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran
Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

70.13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS
SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-

Hal. 155 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71.9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72.11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

Hal. 156 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

73.12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

74.66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

75.71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2000 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar

Hal. 157 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar

76.78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai,
dengan rincian sebagai berikut :

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- b. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Penyitaan
tanggal 30 Desember 2011.
2. Berita Acara Penyitaan
tanggal 30 Januari 2012.
3. Berita Acara Penyitaan
tanggal 14 Februari 2012.
4. Berita Acara Penitipan
Barang Bukti tanggal 30
Desember 2011.
5. Berita Acara Penitipan
Barang Bukti tanggal 30
desember 2011.

Hal. 158 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Penitipan barang bukti tanggal 30 Januari 2012.
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang barang bukti tanggal 14 Februari 2012.
8. Copy permohonan titipan pengembalian uang Negara atas nama Terdakwa Rochman tanggal 28 agustus 2012.
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 04/ Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/ PN.Bdg tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan penetapan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 05/Pen.Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg tanggal 4 Oktober 2012.
10. Berita Acara serah terima Uang titipan dari para terdakwa perkara Bansos Nomor RBB3/28/ST/EZ/ IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 september 2012 .
11. Berita Acara Penitipan Barang bukti tanggal 1 Oktober 2012.

Hal. 159 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Daftar Rekapitulasi penerima
bansos kota bandung tahun
2009 dan 2012 serta bukti
kuitansi tanda terima uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Surat Bukti dari Penasihat hukum Terdakwa atau dari Terdakwa sendiri berupa :

1. Kuitansi pembelian tertanggal 12 Mei 2000 dan kuitansi tertanggal 20 Mei 2001 dari PT. Cempaka Arumpermai Estate diberi tanda bukti T.1 ;
2. Akta jual beli nomor 130/V/PPAT/Kec.Cibiru tertanggal 22 Mei 1999 yang merupakan bukti kepemilikan sebelumnya atas tanah dan bangunan sesuai sertipikat hak guna bangunan yang terletak di Bumi Panyileukan C9. No. 3 yang telah dilakukan pembelian oleh Terdakwa sesuai bukti kuitansi tertanggal 23 Maret 2007 sesuai bukti kepemilikan dari rumah Terdakwa tersebut diberi tanda T.2;
3. Rekening pinjaman atas nama terdakwa Rochman dengan saldo pada tahun 2011 serta perjanjian kredit dengan pihak bank Artha Mitra Kencana nomor : 0394/KMK/BPR/2011 tertanggal 3 Mei 2011 yang dilampiri surat persetujuan isteri dari Terdakwa, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Rekening gaji atas nama Terdakwa ROCHMAN, S.Sos di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dengan saldo tertanggal 16 Juni 2011 yang dilampiri juga dengan kuitansi realisasi kredit tertanggal 10 Juni 2011 serta surat pemberitahuan dari pihak BJB tentang pemberitahuan persetujuan kredit tertanggal 10 Juni 2011 diberi tanda bukti T.4;
5. Kartu Pembayaran dari U Finance terhadap pinjaman kredit kendaraan roda empat yang dilampiri dengan kuitansi pembelian kendaraan tersebut tertanggal 18 oktober 2005 dan terdapat perjanjian pembiayaan konsumen nomor C3-B75-01-12963-10-2005 tertanggal 19 Oktober 2005 diberi tanda bukti T.5 ;

Hal. 160 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



6. Perjanjian pembiayaan konsumen nomor C1-Bdg-08-0000674 tertanggal 17 Oktober 2008 dimana perjanjian ini diajukan kembali setelah lunas kendaraan roda empat tersebut dijaminkan atau digadaikan kembali, diberi tanda bukti T.6 ;
7. Fotokopi rekening atas nama anak terdakwa OSSA RAKA FIR RIZQI di bank Jabar Banten dengan rincian /saldo terakhir hingga tanggal 28 Agustus 2012 dimana rekening ini diperuntukkan untuk pembiayaan kuliah anak Terdakwa, diberi tanda bukti T.7 ;
8. Surat pernyataan dari isteri Terdakwa yang menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya tidak memiliki rekening di Bank manapun, diberi tanda bukti T.8 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 14 Mei 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. dan SOPHIAN MARTHABAYA, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh SURACHMAT, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd./

Sophian Marthabaya, SH.

Ketua :

ttd./

Timur P.Manurung, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, SH., MH.

Untuk salinan

Hal. 161 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 162 dari 139 hal. Put. No. 1687 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)